



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70 / Pdt.P / 2023 / PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang memeriksa permohonan perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

JEKY SALVATORIS SALOHE,

Tempat/Tanggal Lahir Sentani, 24 Juni 1992, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Kawin Pendidikan SMA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Alamat Asmil Korem 152/B, RT/RW. 005/002 Kelurahan Sangaji Ternate Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate dalam register No. 70/Pdt.P/2023/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki seorang ponakan yang bernama **RIZQI PRATAMA MANSUR** yang lahir di Seith pada tanggal 13 September 2005.
2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan **RIZQI PRATAMA MANSUR** adalah sebagai Paman (Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung **RIZQI PRATAMA MANSUR**).
3. Bahwa **RIZQI PRATAMA MANSUR** akan mengikuti tes TNI-AD tahun 2023, namun orang tua **RIZQI PRATAMA MANSUR** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2023, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan permohonan untuk dapat menjadi Kuasa/Mewakili **RIZQI PRATAMA MANSUR** untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terjaut Tes TNI-AD tersebut.

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **RIZQI PRATAMA MANSUR**
3. Menyatakan bahwa **RIZQI PRATAMA MANSUR** yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak tanggal 27 Juni 2023.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **RIZQI PRATAMA MANSUR** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **RIZQI PRATAMA MANSUR** dalam seluruh kegiatan Tes TNI-AD tahun 2023
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan nya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto-copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa

1. Kartu tanda penduduk atas An. Ramla Nuki, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu tanda penduduk atas An. Taha Mansur, diberi, tanda P-2 ;
3. Kartu tanda penduduk An. Jeky Salvatore Salohe, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga An, Jeky Salvatore Salohe, diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Nikah An. Taha Mansur & Ramla Nukuhene, diberi tanda P-5 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran An. Rizqi Pratama Mansur, diberi tanda P-6 ;
7. Kartu Keluarga An, Jeky Salvatore Salohe, diberi tanda P-7;
8. Kartu tanda penduduk An. Rizqi Pratama Mansur, diberi tanda P-8 ;
9. Kartu Keluarga An. Taha Mansur, diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat pernyataan orang tua kepada wali An. Taha Mansur, Ramla Nukuhehe, Jeky Salvatore Salohe , diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-10 diketahui Pemohon beralamat tinggal di Alamat Asmil Korem 152/B, RT/RW. 005/002 Kelurahan Sangaji Ternate Utara, yang merupakan wilayah Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya :

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan RIZQI PRATAMA MANSUR adalah sebagai Paman (Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung RIZQI PRATAMA MANSUR ;
2. Bahwa RIZQI PRATAMA MANSUR akan mengikuti tes TNI-AD tahun 2023, namun orang tua RIZQI PRATAMA MANSUR tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2023, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan permohonan untuk dapat menjadi Kuasa/Mewakili **RIZQI PRATAMA MANSUR** untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terjaut Tes TNI-AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui pemohon memiliki seorang ponakan yang bernama RIZQI PRATAMA MANSUR, hal mana hubungan antara Pemohon dengan RIZQI PRATAMA MANSUR adalah sebagai Paman (Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung RIZQI PRATAMA MANSUR ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa RIZQI PRATAMA MANSUR akan mengikuti tes TNI-AD tahun 2023, namun orang tua RIZQI PRATAMA MANSUR tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2023 & menjadi Kuasa/Mewakili RIZQI PRATAMA MANSUR untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes TNI-AD tersebut (vide bukti P-1 s/d P-10) ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menyertakan surat pernyataan bersedia menjadi wali bagi RIZQI PRATAMA MANSUR, (vide bukti P-1 s/d P-10) begitu pula dengan orang tua kandung RIZQI PRATAMA MANSUR, yakni Taha Mansur & Ramla Nukuhehe telah memberikan surat pernyataan perwakilan orang tua kandung (vide bukti P-1 s/d P-10), in casu Permohonan Pemohon berdasar hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak RIZQI PRATAMA MANSUR guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait penerimaan kegiatan Tes TNI-AD tahun 2023, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 RBg, dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka Pemohon dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 193 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari RIZQI PRATAMA MANSUR ;
3. Menyatakan bahwa RIZQI PRATAMA MANSUR yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak tanggal 27 Juni 2023.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi RIZQI PRATAMA MANSUR serta bertanggung jawab sebagai wali dari RIZQI PRATAMA MANSUR dalam seluruh kegiatan Tes TNI-AD tahun 2023

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat 21 Juli 2023 oleh Budi Setiawan, SH. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Early Handayani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut,

BUDI SETIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Early Handayani, SH.

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp142.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Penjilidan	Rp 15.000,00

Jumlah	Rp207.000,00
--------	--------------

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)